



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 2, Oktober 2018, pp 63-75
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Andi Rahmah¹ & Asba Hamid²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: andirahma.uit@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: asbahamido3@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 11-08-2018

Revised: 25-09-2018

Published: 31-10-2018

Keywords:

Planned Murder;
Persecution; Severe
injuries

Kata Kunci:

Pembunuhan Berencana;
Penganiayaan; Luka
Berat

ABSTRACT: This research was conducted in Makassar District Court and the Makassar District Prosecutor's Office. The study was conducted by studying the data obtained from the results of interviews and from a literature review that is decision No. 329 / Pid.B / 2012 / PN.Mks., Books, documents, and regulations related to the problem discussed. The result of the research is that the indictment filed by the public prosecutor is not quite right. The public prosecutor does not pay attention to the intentions or intentions of the perpetrators in formulating the entire indictment. In the first indictment, the defendant should have been charged with Article 340 of the Criminal Code against victims Saldi and Edi but in a joint form with Article 339 of the Criminal Code against Syamsul victims. Then in the second indictment of the primair, the persecution committed against the victim Muh. Fadli is an attempted murder.

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. 329/Pid.B/2012/PN.Mks., buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yaitu dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang tepat. Penuntut umum tidak memperhatikan kesengajaan atau niat dari pelaku dalam merumuskan keseluruhan dakwaan. Pada dakwaan pertama, terdakwa seharusnya didakwakan Pasal 340 KUHP terhadap korban Saldi dan Edi namun tetap dalam bentuk gabungan dengan Pasal 339 KUHP terhadap korban Syamsul. Kemudian pada dakwaan kedua primair, penganiayaan yang dilakukan kepada korban Muh. Fadli merupakan percobaan pembunuhan berencana.

Corresponden author:

Email: asbahamido3@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu Negara hukum (Simamora, 2014). Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Marzuki, 2016). Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara.

Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*due process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*)
- l. Transparansi dan control social

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum (Usman, 2015), baik melalui proses peradilan

ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.³

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum (Sukadi, 2011). Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum (Jeumpa, 2014). Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif (Satriana, 2013). Penegakan hukum yang

preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Kota Makassar. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati (Putra, Yeni, & Rahayuningsih, 2017), terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya. Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan.

Khususnya mengenai pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” (Batas, 2016).

Makna dari unsur-unsur Pasal di atas tidak diterangkan secara jelas dalam perundang-undangan. Mengenai unsur “dengan rencana lebih dahulu”, sejauh ini yang menjadi perbincangan hanya terfokus pada tiga syarat yaitu:⁷

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya

hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu yang cukup untuk memikirkan cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Penulis berpendapat bahwa syarat di atas tidak cukup menentukan suatu pembunuhan termasuk dalam klasifikasi pembunuhan berencana. Dalam tenggang waktu yang cukup bukan hanya cara dan strategi yang perlu direncanakan, tetapi yang paling utama adalah sasaran dari pembunuhan tersebut. Syarat berupa sasaran yang dituju (korban) menjadi syarat penting dan sangat menentukan sehingga suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Sasaran atau seseorang yang menjadi korban pembunuhan harus sama dengan sasaran yang telah direncanakan pada saat memutuskan kehendak. Dalam hal ini, putusan kehendak harus sesuai dengan pelaksanaan

Selanjutnya mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan penikaman yang mengakibatkan luka berat, pelaku beberapa kali menikam korban pada bagian tubuh yang melindungi organ vital. Hakim dan penuntut umum perlu memperhatikan cara terdakwa melakukan penikaman dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ([Ahmad & Djanggih, 2017](#)). P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.

Selain penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut: "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya."

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjamin eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakiman yang mandiri ([Syahputra, 2016](#)). Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun dan bentuk apapun. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Seringkali putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan

berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Penulis mengangkat kasus pembunuhan dan penganiayaan yang pernah terjadi di depan MTOS Jl. Perintis Kemerdekaan km 6 Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks.)

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan No. 329/PID.B/2012/PN.Mks)

Dalam kasus yang Penulis kaji, timbulnya niat terdakwa untuk membunuh orang yang diduga sering merusak motornya pada saat parkir di depan MTos atau tepatnya di depan kafe bambu kuning berawal setelah terdakwa mengembalikan motor kepada Vincent yang pada saat itu ia dimarahi oleh istri vincent dan mengatakan “kenapa motor itu rusak”. Terdakwa Petrus Lewek alias Gulo merasa kesal kepada orang yang merusak motornya. Sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa kemudian menukar pisau dapur dengan sangkur yang dimiliki oleh keluarga Vincent. Sangkur tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di bawah sadel motor sebagai persiapan. Hal ini merupakan bagian dari tahap awal rencana terdakwa. Pada hari rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 11.00 WITA, sebelum terdakwa berangkat kerja ke koperasi Hirolin, terdakwa terlebih dahulu minum-minuman keras berupa ballo satu botol dicampur dengan cap tikus setengah botol. Tujuan terdakwa minum pada saat itu untuk menambah keberanian dan mencari siapa yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa. Sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa bersama Mery tiba di tempat kejadian, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa akan melaksanakan yang telah ia rencanakan dengan mengeluarkan sangkur yang disimpan sebelumnya dan berjalan ke arah sdr. Muh. Iqbal dan mengarahkan sangkurnya namun Muh. Iqbal dapat menghindar dengan cara berlari meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berlari menuju Saldi dan menusukkan sangkur satu kali ke perut korban yang mengakibatkan korban Saldi tersungkur di jalan kemudian terdakwa menuju korban Edi lalu menusuk mengenai punggung kanan dan pinggang bagian kiri. Pada saat melarikan diri dari kejaran masyarakat, terdakwa kemudian melompat ke dalam angkot yang dikendarai oleh korban Jaya. Terdakwa lalu menyuruh kepada korban Jaya untuk menerobos lampu merah, namun kondisi jalanan yang sedang macet sehingga korban tidak mengikuti perintah terdakwa sehingga terdakwa menikam korban pada bagian dada. Korban Syamsul selaku penumpang yang duduk di samping sopir tersebut berupaya melerai terdakwa dengan sopir juga tidak luput dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada bagian dada sehingga menyebabkan korban Syamsul meninggal.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, terdapat tenggang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan waktu pelaksanaan dari rencana terdakwa. Dalam tenggang waktu itu, terdakwa dapat mempertimbangkan kembali kehendaknya dan menyusun rencana mengenai cara dan alat yang akan digunakan untuk menikam. Jadi, Pelaksanaan kehendak tidak dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa serta dilakukan sesuai perencanaan semula.

Namun, jika dilihat dari banyaknya korban pelaku seakan-akan tidak menentukan secara jelas orang yang akan menjadi target sasaran. Menurut analisis Penulis, pelaku hanya menduga bahwa orang yang setiap hari berada di sekitar tempat motor terdakwa diparkir tepatnya di depan Kafe Bambu Kuning yang diduga sebagai pelaku yang merusak motor terdakwa. Sasaran tersebut masih dalam bentuk bersifat general dan hanya didasarkan pada keyakinan bahwa orang itulah yang telah merusak motornya.

Menurut Penulis, dalam memutuskan kehendak, perlu diputuskan pula mengenai sasaran yang akan dituju baik secara individu (*dolus determinatus*) maupun general (*dolus generalis*). Penentuan sasaran tersebut merupakan salah satu aspek penting sehingga dapat dikenakan Pasal 340 KUHP. Unsur direncanakan terlebih dahulu mengandung makna yaitu saat memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, menentukan sasaran yang akan dituju, menentukan cara dan alat yang akan digunakan serta pelaksanaan kehendak tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Putusan kehendak yang dilaksanakan harus sesuai dengan kehendak yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Penulis, adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa ketiga korban tersebut dapat dilihat pada hasil *visum* yang menunjukkan bahwa penikaman tersebut diarahkan pada bagian tubuh yang vital yaitu jantung, paru-paru dan ginjal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menikam tersebut memang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Saldi, Edi dan Syamsul Alam. Oleh karena itu, menurut Penulis unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Saldi, Edi, dan Isa, terdakwa lalu mengarahkan sangkur tersebut ke arah korban Muh. Fadli alias Aldi yang mengenai wajah korban, lengan kanan, serta pipi kanan korban, terdakwa kembali mencoba menikam korban pada bagian leher, tetapi pada saat itu korban berusaha menghindar sehingga hanya mengenai dagu korban.

Menurut Penulis, memang benar terdakwa telah melakukan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap korban Muh. Fadli alias Aldi. Akan tetapi, dilihat dari banyaknya korban dalam penikaman tersebut, yang mana terdakwa menduga bahwa orang yang merusak motor yang ia parkir di depan Kafe Bambu Kuning adalah orang yang setiap hari berada di sekitar tempat tersebut. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa korban Muh. Fadli, merupakan salah satu sasaran yang dituju oleh terdakwa sehingga dakwaan kedua primair seharusnya bukan mengacu pada penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan yaitu pada Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melainkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Jo. 65 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan kepada korban Muh. Fadli.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengarahkan sangkur tersebut ke arah korban yang mengenai wajah korban, lengan kanan serta pipi kanan korban, lalu terdakwa kembali mengarahkan sangkur pada bagian leher korban tetapi pada saat itu korban berusaha menghindar sehingga hanya mengenai dagu korban. Luka korban pada bagian lengan cukup dalam sehingga harus ditambah atau ditambah dengan daging lain. Hal tersebut berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. Ver/19/IX/2011/RSWS tanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H, Sp.F, M.Kes dan dr. Nuralim Mallampassi, Sp.BTKV dokter pada RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat pada Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo selama 2 minggu. Pada saat memberikan keterangan korban masih merasakan sakit pada bagian lengannya dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Pada dasarnya luka yang dialami korban tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Namun, sesuai dengan yurisprudensi yang telah diuraikan di atas luka yang dialami korban termasuk luka berat. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Penulis, meskipun unsur-unsur Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, lebih tepat jika Pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua primair adalah Pasal 340 jo. Pasal 53 jo. Pasal 65 KUHP. Hal ini didasarkan pada pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.

Selain itu, berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa mengarahkan sangkur pada bagian leher korban, jika terkena sangat berpotensi menyebabkan kematian. Akan tetapi, korban berusaha menghindar sehingga hanya mengenai dagu korban. Berdasarkan hal ini, tercermin bahwa dalam diri terdakwa terdapat niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban bukan kesengajaan untuk menimbulkan luka berat. Hanya saja maksud atau tujuan dari pelaku tidak terjadi secara sempurna sehingga tidak memenuhi akibat hilangnya nyawa orang lain

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Penikaman yang dilakukan dinilai sebagai permulaan pelaksanaan. Dengan demikian, penikaman terhadap korban Muh. Fadli alias Aldi merupakan percobaan pembunuhan berencana.

Menurut Penulis, penuntut umum keliru dalam memahami makna yang terkandung dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Perbarengan beberapa perbuatan bukan dilihat dari banyaknya korban, akan tetapi dilihat berdasarkan terjadinya lebih dari satu kejahatan yang berdiri sendiri. Penulis berpendapat bahwa dalam dakwaan pertama primer tersebut penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah tepat. Namun, Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak dicantumkan lagi apabila korban yang dimaksud dalam dakwaan tersebut hanya terdiri dari 1 orang. Menurut Penulis, hal tersebut tidak tepat karena maksud dari digunakannya dakwaan kumulatif subsidair adalah agar keseluruhan perbuatan terdakwa dapat dibuktikan di hadapan sidang pengadilan, karena antara 1 tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga perbarengan tindak pidana tersebut dapat diperberat 1/3. Dengan demikian, lebih tepat kiranya penuntut umum mengikutsertakan Pasal 65 ayat (1) pada keseluruhan dakwaan, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikaitkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan No. 329/PID.B/2012/PN.Mks)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa (Djanggih & Saefudin, 2017). Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan. Kesaksian Yulius Boickleles dan Vincensianus Gonzales Alias Vincent menurut Penulis dapat dinyatakan sebagai saksi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Namun, keterangan Vincent dan Yulius tidak dapat dinyatakan sebagai keterangan saksi karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, untuk dapat menyatakan keterangan saksi yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian untuk dibacakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur yang dinyatakan secara jelas dalam pasal tersebut, yaitu saksi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Menurut Penulis, keterangan Vincent dan Yulius sebagai saksi yang dapat meringankan terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 KUHAP karena tidak didasari dengan alasan-alasan yang sah.

Berdasarkan alasan tersebut, menurut Penulis terdakwa sama sekali tidak memiliki alasan peringanan pidana sehingga menurut pernyataan hakim Jamuka Sitorus sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya, maka terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP. Hal tersebut Penulis dasarkan pada perbuatan terdakwa

membunuh dan menganiaya beberapa orang secara sengaja sehingga mengakibatkan meninggalnya 3 orang dan menyebabkan 3 orang lainnya terluka parah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi untuk sementara waktu. Selain itu, perbuatan terdakwa menyebabkan warga Makassar marah, menimbulkan gejolak, dan kebencian terhadap warga Flores/NTT khususnya yang berada di Makassar sehingga warga Flores/NTT tersebut merasa terancam jiwanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Kemudian perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak dapat dinilai secara materi bagi keluarga korban dan juga keluarga korban menderita secara materi segala biaya yang dikeluarkan untuk perawatan korban. Dengan demikian, menurut Penulis sepantasnyalah terdakwa dihukum dengan pidana maksimal yang diancamkan dalam Pasal 340 KUHP yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini Penulis lebih menyetujui apabila terdakwa dihukum 20 tahun penjara sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan tinggi.

Selanjutnya Penulis menganggap bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak memperhatikan mengenai kehendak terdakwa sebagaimana yang telah Penulis uraikan. Menurut Penulis, terdakwa tidak memiliki niat untuk menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua primair dan dakwaan ketiga primair melainkan terdakwa berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban yakni Isa, Jaya, dan Muh. Fadli. Dengan demikian, menurut Penulis unsur sebagaimana yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim pada dasarnya tidak terbukti disebabkan unsur kesengajaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana bukan untuk menganiaya, melainkan untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian, lebih tepat apabila hakim memutuskan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni Pasal 340 KUHP dan kedua Pasal 339 KUHP.

Kemudian, dalam amar putusan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berpatokan pada dakwaan penuntut umum yang Penulis pandang sebagai suatu kesalahan dikerenakan penuntut umum hanya memandang adanya perbarengan tindak pidana apabila korban yang ada dalam suatu perbuatan itu terdiri lebih dari 1 orang sebagaimana yang telah Penulis uraikan. Dengan demikian hakim dalam memutus perkara tersebut hanya mencantumkan terjadinya perbarengan tindak pidana pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga primair. Penulis juga tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya No. 281/PID/2012/PT.Mks yang mencantumkan adanya perbarengan tindak pidana pada dakwaan kedua primair sehingga dalam amar putusannya antara dakwaan pertama, kedua, dan ketiga merupakan suatu perbarengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penulis menganggap bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi keliru dalam memutus perkara tersebut. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dakwaan ketiga primair tidak terbukti sehingga amar putusannya kurang tepat.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 329/Pid.B/2012.PN.Mks. adalah kurang tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat banyak kekeliruan dikarenakan tidak memperhatikan unsur kesengajaan atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, hanya dakwaan pertama primair yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 KUHP berupa pembunuhan berencana terhadap korban Saldi dan Edi yang dapat dinyatakan terbukti, sedangkan penikaman terhadap korban Syamsul Alam yang juga dikualifikasikan sebagai rangkaian pembunuhan berencana sebenarnya kurang tepat yang mana penikaman tersebut dilakukan secara tiba-tiba dengan tujuan untuk melarikan diri dan terhindar dari pidana, sehingga lebih tepat jika didakwakan Pasal 339 KUHP dalam bentuk dakwaan kedua. Kemudian dakwaan kedua primair yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga kurang tepat sebab korban Muh Fadli merupakan sasaran yang telah direncanakan oleh terdakwa dan penikaman tersebut diarahkan pada bagian leher yang sangat berpotensi mengakibatkan kematian.

SARAN

Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.

- Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147-176.
- Marzuki, M. L. (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001-008.
- Putra, A. A., Yeni, F., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1-10.
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(3), 1-16.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Syahputra, A. (2016). Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 279-302.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.